



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 07a/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kegiatan Program Reformasi Birokrasi berjalan lancar, perlu ditetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pada Lampiran, BAB V angka 3. menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021 ;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Jepara Nomor 09/HK.03.1-BA/KPU-Kab/3320/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021 , sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2. Semua unsur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang professional,

berkarakter . . .

berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disosialisasikan melalui berbagai media sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 .

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 08 Februari 2021

9HI 5?CA-G=D9A=@< 5B I AI A
?56I D5H9B '>9D5F5ž

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

hX"

GI 67< 5B NI < F=

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 07a/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021**

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
1.	Manajemen Perubahan	Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021	Februari
		Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Penerbitan SK Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
		Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pejabat dan pegawai untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan kegiatan deklarasi reformasi birokrasi	Februari
		Melakukan sosialisasi reformasi birokrasi	Melakukan sosialisasi internal kegiatan reformasi birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap meja pegawai	Februari

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggung jawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor	Februari
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPURI	Dokumen elektronik/digital produk hukum KPU RI & KPU Kabupaten Jepara	Januari dan Desember
		Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Menerbitkan SOP penyusunan produk hukum	Januari
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Rekomendasi hasil pencermatan dan pembahasan produk hukum	Januari-Desember
3	Penataan Penguatan Kelembagaan	Mendorong pegawai dipekerjakan untuk alih status	Meminta kepada pegawai dipekerjakan untuk memenuhi proses alih status	Januari-Desember (mengikuti proses dari KPURI)
		Melakukan penilaian ketersediaan SDM dengan adanya penggeseran/mutasi pegawai	Menyetujui mutasi keluar pegawai secara selektif	Januari-Desember
			Memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam hal mutasi masuk pegawai	Januari-Desember
4	Penguatan Tata Laksana	Menyusun SOP kegiatan	Menyusun SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan rapat pleno membahas pelaksanaan kegiatan	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Sub-Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
		Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU	Menentukan website dan media sosial resmi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jepara	Januari-Desember
			Melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Januari-Desember
		Menerapkan keterbukaan informasi	Melakukan penguatan tim PPID	Januari
			Melakukan pemilahan informasi	Januari-Desember
			Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	Januari-Desember
		Menerapkan sistem kearsipan yang andal	Memetakan arsip termasuk penataan dokumen/informasi (hardcopy maupun digital) secara baik	Januari-Desember
			Melakukan kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penataan dan penyimpanan arsip Pemilu	Oktober-Desember
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan <i>knowledge sharing</i>	Januari-Desember
		Pemilihan pegawai teladan/berprestasi	Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai	Agustus
6	Penguatan Akuntabilitas	Melakukan sosialisasi dan internalisasi pengawasan intern	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan	Januari
			Menyampaikan LHKPN dan LHKASN	Januari

No.	Area Perubahan	Sub-Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
		Melakukan pembangunan sistem pengawasan intern	Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Januari
7	Penguatan Pengawasan	Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan, dan anggaran oleh unsur pimpinan (komisioner dan sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Januari-Desember
			Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran (<i>offline</i> dan <i>online</i>)	Januari-Desember
			Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan	Januari-Desember
		Melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Melakukan pembahasan penyusunan LAKIP oleh unsur pimpinan (Komisioner, Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Januari
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun SOP pelayanan data dan informasi	Januari-Februari
			Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara <i>offline</i> (<i>banner</i>) dan <i>online</i> (<i>website</i> dan <i>media sosial</i>)	Januari-Februari
			Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Meningkatkan pelayanan informasi publik melalui berbagai media	Januari-Desember
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Lorong Pintar Pemilu	Januari-Desember
			Penyediaan kotak saran dan aduan pada website resmi KPU Kabupaten Jepara	Januari

? 9HI 5 ? CA -G=D9A =@< 5B 'I A I A
? 56I D5H9B ' >9D5F 5ž

hX'

GI 67 < 5B 'NI < F=

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI
NOR FANDHONI